



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**JONSON MARULI**, laki-laki kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya selaku Manager PT. JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance (dahulu PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance) Kantor Cabang Bagan Batu, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 08 Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dalam hal ini diwakili dan didampingi Kuasa Hukumnya **Eduard Manihuruk, S.H., Radisman Saragih, S.H. dan Eko Pahalatua Naibaho, S.H.**, para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor EDUARD MANIHURUK & PARTNERS yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman KM. 4 Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**JUNAIDI**, laki-laki kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Hj. Badiah RT. 004 RW. 005, Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili dan didampingi Kuasa Hukumnya **Salamat Sempurna Sitorus, S.H., Muhammad Mukhtarrija, S.H., M.H. dan Rani Stevani Girsang, S.H.** para Advokat pada Kantor Hukum S3MPURNA & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Dusun Pematang Padang Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara bersangkutan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

Halaman 2 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1) Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ IngkarJanji
- ☐ PerbuatanMelawanHukum

<input checked="" type="checkbox"/> <b>IngkarJanji</b>  a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?  <u>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut..?</u>  1) Bahwa padatanggal 22 April 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat secara hukum dalam menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan nomor : 8942019103000071.  2) Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat melakukan pembelian kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan SUZUKI-CARRY-FUTARA 1.5 PU FD tahun 2018dengan kondisi baru dokumen kendaraan atas nama Junaidi, dengan cara pembelian pembayaran secara angsuran di kantor Penggugat.  3) Bahwa ada pun fasilitas pembiayaan yang telah disetujui antara Penggugat dengan Tergugat (ic. Pasal 2 Perincian Fasilitas Pembiayaan dalam surat perjanjian) adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- Barang dan/atau jasa pembiayaan sebesar Rp. 147.000.000.-(seratus empat puluh tujuh juta rupiah).</li><li>- Uang muka sebesar 28.00 % dari OTR.</li><li>- Total Nilai Pembiayaan: sebesar Rp. 121.344.125.-(seratus dua puluh satu juta</li></ul>	<input type="checkbox"/> <b>Perbuatan Melawan Hukum</b>  a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?  b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda..?  c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut?  d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)..?  e. Berapa kerugian yang anda derita..?  f. Uraian lainnya (Jika ada) :
--	---

Halaman 3 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



<p>tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Bunga</u> : Rp. 49.583.875,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)</li><li>- Denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 % .</li><li>- <u>Angsuran setiap Bulan</u> : Rp. 3.561.000,-(tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)</li></ul>	
<p>b. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa Tergugat melakukan pembelian kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraanSUZUKI-CARRY-FUTARA 1.5 PU FD tahun 2018 dengan kondisi baru dokumen kendaraan atas nama Junaidi, dengan cara pembelian pembayaran secara angsuran sebesarRp.3.561.000.- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).Selama 48(empatpuluhdelapan)bulan dengan dibayar selama 48 (empatpuluhdelapan)kali angsurang sejak ditandatangani perjanjian pembiayaan sampai dengan berakhir pembayaran angsuran pada tanggal 17April2023.</li></ul>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan ingkar janji (wan prestasi) (ic. Melanggar Pasal 2 dalam surat perjanjian pembiayaan) kepada Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal 17 Mei2019sampai dengan 17 Mei 2019.</li><li>▪ Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan Tergugat baik melalui Karyawan Tergugat akan</li></ul>	



tetapi Tergugat tidak memiliki etikat baik untuk melakukan pembayaran angsuran kendaraannya di Kantor Penggugat, dan terakhir Penggugat telah melakukan somasino. 029/Som/EMP/III/2020 melalui kuasa hukumnya Kantor Hukum EDUARD MANIHURUK & PARTNERS pada tanggal 10 Juli 2020 sebagaimana bukti pengiriman somasi, akan tetapi Tergugat juga tidak memiliki etikat baik untuk menghadiri undangan somasi yang telah dikirimkan oleh kuasa hukum Penggugat.

d. Kerugian Penggugat

- Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan wan prestasi kepada Penggugat, maka untuk itu patut dan layak kiranya bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Tergugat telah Wanprestasi atau ingkar janji
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :
  - a. Kewajiban angsuran selama 16 (enam belas) X Rp. 3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah). / (per) bulan sebesar Rp. **56.976.000,-** (lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - b. Kewajiban pembayaran terhadap denda keterlambatan Rp. **43.608.000,-** (empat puluh tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah).
  - c. Sisa Hutang yang harus dibayarkan Rp. **167.367.000,-** (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

**Total: Rp. 267.951.000,- (dua ratus enam**



**puluh tujuh juta sembilan ratus  
lima puluh satu ribu rupiah).**

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa gugatan ini dimajukan dipersidangan dihadapan Yang Mulia didasarkan oleh adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dengan didukung dengan bukti bukti yang sah secara hukum, dimana Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 22 April 2019.

**Bahwa menurut hemat Penggugat, Ketika Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Pembiayaan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KitabUndang-UndangHukumPerdata ("KUHPer") Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan, Sebab yang halal.**

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

**BUKTI SURAT:**

- Bukti Perjanjian Pembiayaan ;
- Bukti Print pembayaran;
- Bukti surat somasi;

**Keterangan Singkat:**

- Membuktikan telah terjadi Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 8942019103000071. tertanggal 22 April 2019.
- Membuktikan Tergugat telah melakukan pembayaran, dan atas pembayaran tersebut telah terjadi keterlambatan yang melanggar isi dari perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan nomor : 8942019103000071. tertanggal 22 April 2019.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 17 Mei 2019.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 17 September 2020, sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 22 April 2019 adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi).
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan nomor : 8942019103000071. tertanggal 22 April 2019, adalah Batal Demi Hukum.
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan SUZUKI-CARRY-FUTARA 1.5 PU FD tahun 2018 dengan kondisi baru dokumen kendaraan atas nama Junaidi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat hadir bersama Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana amanat Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diantara Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan pembacaan putusan belum ada titik perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bersama Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 9 Nopember 2020 yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada point 1 yang menyatakan bahwa **“pada tanggal 22 april 2019 antar Penggugat dengan Tergugat telah terikat secara hukum dalam**

Halaman 7 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan nomor :  
**8942019103000007.” ;**

2. Bahwa benar dalam perjanjian tersebut Tergugat melakukan pembelian kepada Penggugat yaitu 1(satu) unit kendaraan Suzuki Carry Futara 1.5 PU FD tahun 2018 dengan kondisi baru dokumen kendaraan atas nama Junaidi dengan cara pembelian pembayaran secara angsuran di kantor Penggugat ;
3. Bahwa adapun rincian perjanjian pembiayaan tersebut yaitu dengan nilai barang pembiayaan sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan dengan uang muka sebesar 28.00% dari OTR, total nilai pembiayaan sebesar Rp. 121.344.125,-(seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan bunganya sebesar Rp. 49.583.875 (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), denda keterlambatan pembayaran sebesar 1%, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan ) kali angsuran ;
4. Bahwa didalam Posita gugatan Penggugat menyampaikan pada halaman 3 Poin C bagian 1 sebagai berikut **“Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) (ic melanggar pasal 2 dalam surat perjanjian pembiayaan) kepada Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 17 Mei 2019.”;**

### **Tanggapan**

Dari keterangan diatas jelas menunjukkan bahwa tidak terjadi ingkar janji (wanprestasi) didalam permasalahan ini sebab waktunya menunjukan tanggal bulan dan tahun yang sama dan jika disimpulkan belum adanya penunggakan atau keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat terdapat *Cacat Formil* maka gugatannya menjadi gugatan yang *Obscuur Libel* atau tidak jelas akibatnya gugatan ini dinyatakan *tidak dapat diterima* ;

5. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan dalam jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa **“benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”** dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan “pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor Pendaftaran Fidusia”

6. Bahwa selama ini Tergugat telah beriktikad baik untuk tetap ingin melakukan pembayaran atas hutang/kewajiban yang dimiliki Tergugat namun adanya kerusakan terhadap mesin mobil Suzuki Carry Futara 1.5 PU FD tahun 2018 tersebut yang cukup parah yang menjadi objek pembiayaan sehingga membutuhkan biaya yang besar dan atas kondisi perekonomian Tergugat saat ini yang sangat terpuruk dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan usaha Tergugat semakin menurun ;
7. Bahwa atas keterpurukan perekonomian tersebut yang diakibatkan dengan adanya wabah virus corona ini membuat Tergugat terhambat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka dimohonkan kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan keringanan dan perpanjangan waktu kepada Tergugat dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kepada Penggugat demi tercapainya keadilan bagi semua pihak ;

## PRIMAIR :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan permohonan Tergugat seluruhnya ;
- Membebaskan biaya timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

**A t a u :**

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P-04952150 atas nama Junaidi (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No : 8942019103000071, tanggal 22 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia No. : W4.00081489.AH.05.01 tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Print Out bukti pembayaran angsuran Tergugat (Junaidi) di kantor Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 9 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Somasi 029/EMP/II/2020 tanggal 2 Juli 2020 dari kantor Hukum kepada Tergugat, guna untuk mencari solusi untuk penyelesaian masalah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah diberi materai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang memberi keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sudioanto Sihombing**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- Bahwa saksi bekerja di PT. JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jonson Maruli (Penggugat) sebagai Manager PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance di Bagan Batu;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Collektor yang bertugas untuk menagih angsuran kepada nasabah yang menunggak;
- Bahwa setahu saksi Perjanjian antara PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance yang diwakili Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Fasilitas Pembiayaan;
- Bahwa setahu saksi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Suzuki Carry-Futara 1.5 PU FD tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi dalam perjanjian pembiayaan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran secara angsuran sejumlah Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat melakukan pembayaran angsuran terakhir pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada tunggakan pembayaran angsuran setelah Tergugat menunggak 2 (dua) bulan atau lebih;
- Bahwa saksi Collektor akan berkunjung (visit) ke rumah konsumen untuk mengingatkan mengenai tentang keterlambatan pembayaran angsuran yang telah lewat dari batas waktu yang diperjanjikan setelah menunggak 2 (dua) bulan atau lebih;

Halaman 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika visit ke rumah Tergugat, saksi selalu dijanjikan untuk dibayar angsuran yang menunggak, tetapi tidak pernah terealisasi;
- Bahwa setahu saksi mobil ada pada Tergugat, tapi tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali visit atau kunjungan ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarikan diri saat adanya visit atau kunjungan ke rumah dari saksi;
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan antar Penggugat dan Tergugat dijelaskan bahwa apabila pembayaran angsuran oleh konsumen belum 6 (enam) kali, maka belum bisa di take over;
- Bahwa usul atau solusi dari Penggugat atau perusahaan terhadap masalah ini adalah agar unit atau mobil tersebut dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar istilah balik DP dalam perjanjian pembiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi unit mobil tersebut rusak;

## 2. Saksi Anggi Ahmad Fauzi Nasution, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- Bahwa saksi bekerja di PT. JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jonson Maruli (Penggugat) sebagai Manager PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance di Bagan Batu;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Collektor yang bertugas untuk menagih angsuran kepada nasabah yang menunggak;
- Bahwa setahu saksi Perjanjian antara PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance yang diwakili Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Fasilitas Pembiayaan;
- Bahwa setahu saksi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Suzuki Carry-Futura 1.5 PU FD tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi dalam perjanjian pembiayaan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran secara angsuran sejumlah Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada tunggakan pembayaran angsuran setelah Tergugat menunggak 2 (dua) bulan atau lebih;

Halaman 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kolektor akan berkunjung (visit) ke rumah konsumen untuk mengingatkan mengenai tentang keterlambatan pembayaran angsuran yang telah lewat dari batas waktu yang diperjanjikan setelah menunggu 2 (dua) bulan atau lebih;
- Bahwa ketika visit ke rumah Tergugat, saksi selalu dijanjikan untuk dibayar angsuran yang menunggu, tetapi tidak pernah terealisasi;
- Bahwa setahu saksi mobil ada pada Tergugat, tapi tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali visit atau kunjungan ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarikan diri saat adanya visit atau kunjungan ke rumah dari saksi;
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan antar Penggugat dan Tergugat dijelaskan bahwa apabila pembayaran angsuran oleh konsumen belum 6 (enam) kali, maka belum bisa di take over;
- Bahwa usul atau solusi dari Penggugat atau perusahaan terhadap masalah ini adalah agar unit atau mobil tersebut dikembalikan;
- Bahwa saksi lupa apakah Tergugat pernah menyampaikan kondisi unit mobil tersebut rusak;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No : 8942019103000071, tanggal 22 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Kepesertaan "Multi Guna Proteksi Pasti" dengan nomor Sertifikat Kepesertaan : CL-MPM-00020571, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Tanda Terima Resmi Pembayaran Angsuran ke PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah diberi materai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti surat bertanda T-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8942019103000071;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dalam melakukan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Suzuki Carry-Futara 1.5 PU FD tahun 2018, dengan kondisi baru, dokumen kendaraan atas nama Junaidi, dengan harga Rp147.000.000.- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan uang muka sebesar 28.00% dari OTR;
- Bahwa dengan disepakati perjanjian tersebut total harga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp121.344.125.- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp49.583.875,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) serta kewajiban denda atas keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 1% (satu persen);
- Bahwa atas fasilitas pembiayaan tersebut, setiap bulannya Tergugat wajib membayar angsuran sejumlah Rp3.561.000.- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019, Tergugat tidak membayar angsuran lagi kepada Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tidak membayar angsuran tersebut, Penggugat telah mengajukan somasi kepada Tergugat tanggal 2 Juli 2020;
- Bahwa perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa pada tanggal 22 april 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat secara hukum dalam menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan nomor : 8942019103000071;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat melakukan pembelian kepada Penggugat yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Carry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futara 1.5 PU FD tahun 2018 dengan nilai barang pembiayaan sebesar Rp147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan dengan uang muka sebesar 28.00% dari OTR, total nilai pembiayaan sebesar Rp121.344.125,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan bunganya sebesar Rp49.583.875 (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), denda keterlambatan pembayaran sebesar 1%, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan ) kali angsuran;

- Bahwa didalam Posita gugatan Penggugat menyampaikan pada halaman 3 Poin C bagian 1 sebagai berikut "Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) (ic melanggar pasal 2 dalam surat perjanjian pembiayaan) kepada Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 17 Mei 2019 yang jika disimpulkan berarti belum adanya penunggakan atau keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat terdapat *Cacat Formil* maka gugatannya menjadi gugatan yang *Obscuur Libel* atau tidak jelas akibatnya gugatan ini dinyatakan *tidak dapat diterima*
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan dalam jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa Tergugat telah berikhtikad baik untuk tetap ingin melakukan pembayaran atas hutang/kewajiban yang dimiliki Tergugat namun adanya kerusakan terhadap mesin mobil Suzuki Carry Futara 1.5 PU FD tahun 2018 tersebut yang cukup parah sehingga membutuhkan biaya yang besar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8942019103000071 yang pada pokoknya Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dalam melakukan pembelian 1

Halaman 14 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) unit Kendaraan Mobil Suzuki Carry-Futara 1.5 PU FD tahun 2018, dengan kondisi baru, dokumen kendaraan atas nama Junaidi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat serta jawab menjawab antara kedua belah pihak diatas, diketahui yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah Tergugat telah wanprestasi dalam memenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud bukti P-2 dan T-1?”;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pembuktian pokok permasalahan dalam perkara ini dipertimbangkan mengenai legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan T-1 dikuatkan dengan keterangan saksi Sudianto Sihombing dan saksi Anggi Ahmad Fauzi Nasution diketahui bahwa Penggugat Jonson Maruli menjabat sebagai Business Manager dan merupakan pihak yang bertindak atas nama PT. JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance dalam membuat perjanjian pembiayaan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dinilai Penggugat Jonson Maruli memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai fakta terkait permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu dijelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan wanprestasi, harus diketahui terlebih dahulu apa itu prestasi. Dengan merujuk kepada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mengatur **“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,”** diketahui prestasi dapat berbentuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu; dan/atau menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian wanprestasi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun secara teori dan praktek peradilan wanprestasi diartikan sebagai ingkar janji dari suatu perjanjian. Untuk mengetahui sejak kapan salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dinyatakan wanprestasi, maka secara patut dilakukan peringatan kepada pihak yang diduga wanprestasi oleh kreditur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dapat dijelaskan unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:

1. Ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak;
2. Ada pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan;
3. Adanya peringatan atas perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, atau;
2. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna), atau;
3. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu (terlambat memenuhi prestasi), atau;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat ingkar janji tersebut dapat dituntut hal-hal yang diatur Pasal 1243 KUHPer yang selengkapnya mengatur **"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui akibat adanya wanprestasi dapat dituntut penggantian biaya kerugian, dan bunga;

Menimbang, bahwa dari batasan mengenai wanprestasi diatas, selanjutnya dipertimbangkan mengenai perbuatan Tergugat yang didalilkan Penggugat sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan T-1 diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan dan atas perjanjian ini Penggugat wajib membiayai Tergugat dalam melakukan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Suzuki Carry-Futura 1.5 PU FD tahun 2018, dengan kondisi baru, dokumen kendaraan atas nama Junaidi, sejumlah Rp147.000.000.- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan uang muka sebesar 28.00% dari OTR, selanjutnya Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat melakukan pembayaran sejumlah Rp121.344.125,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp49.583.875,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh

Halaman 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah) serta kewajiban denda atas keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu persen). Adapun cara Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dilakukan dengan cara pembayaran secara angsuran dengan nilai angsuran setiap bulannya Rp3.561.000.- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 diketahui, Penggugat telah memenuhi prestasinya atas pembiayaan pembelian mobil sebagaimana dimaksud bukti surat bertanda P-2 dan T-1 serta dibenarkan oleh saksi Sudianto Sihombing dan saksi Anggi Ahmad Fauzi Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat telah menjaminkan objek pembiayaan berupa mobil dengan mekanisme jaminan fidusia sebagaimana dimaksud bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan T-1 yang dipertegas oleh keterangan saksi Sudianto Sihombing dan saksi Anggi Ahmad Fauzi Nasution dapat disimpulkan bahwa benar diantara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan T-3 diketahui bahwa terakhir kali Tergugat membayar angsuran 17 Mei 2019, kemudian sampai dengan saat ini, Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya (prestasi Penggugat) berupa angsuran sejumlah Rp3.561.000.- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), sehingga jika diperhitungkan Tergugat masih memiliki kewajiban sebanyak 47 (empat puluh tujuh) angsuran lagi kepada Penggugat sejumlah Rp167.367.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) beserta denda dan bunga yang tidak dipertimbangkan secara rinci karena tidak dituntut oleh Penggugat pada petitumnya;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat telah pula dengan itikad baik mengingatkan Tergugat untuk memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksud bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan ini disimpulkan benar Tergugat telah terlambat memenuhi prestasinya dan tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikannya kepada Penggugat dengan sempurna yaitu melakukan pelunasan atau membayar cicilan (angsuran) atas fasilitas pembiayaan pembelian mobil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dalam memenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud bukti surat bertanda P-2 dan T-1;

Halaman 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dipertimbangkan oleh karena untuk mengetahui gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan penggugat, maka petitum ini akan disimpulkan setelah seluruh petitum gugatan penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian sebagaimana dimaksud bukti surat bertanda P-2 dan T-1 dinilai telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara, maka petitum angka 2 yang memohon menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8942019103000071, tanggal 22 April 2019 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat memohon Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 17 Mei 2019 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini bersesuaian pula dengan bukti P-4, maka petitum angka 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Penggugat memohon Tergugat dinyatakan wanprestasi dan oleh karena pada pertimbangan pokok permasalahan dalam perkara ini telah dipertimbangkan Tergugat hanya membayar kewajiban angsurannya sebanyak 1 (satu) kali yaitu terakhir kali tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana bukti surat bertanda P-4, padahal kewajiban Tergugat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, maka petitum angka 4 dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya sesuai dengan bukti surat bertanda P-2, P-4, T-1 dan T-3;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5, Penggugat memohon agar Hakim menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8942019103000071, tanggal 22 April 2019, adalah Batal Demi Hukum dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjamin prestasi dari Penggugat, diantara Penggugat dan Tergugat telah disepakati pula Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana diterangkan bukti surat bertanda P-3 yang pada pokoknya menjelaskan objek pembiayaan yang dimaksud dalam perkara ini yaitu mobil yang dimaksud bukti surat bertanda P-1 adalah jaminan pemenuhan prestasi atas perjanjian bukti surat bertanda P-2 dan T-1;

Halaman 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian yang dimaksud bukti surat bertanda P-2 dan T-1, maka dengan dibatalkannya bukti surat bertanda P-2 dan T-1 akan berimplikasi kepada batalnya bukti surat bertanda P-3 dan dengan batalnya bukti surat bertanda P-3 akan menyebabkan Penggugat kesulitan dalam melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6, Penggugat memohon agar diperintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Suzuki Carry-Futara 1.5 PU FD tahun 2018, dengan kondisi baru, dokumen kendaraan atas nama Junaidi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk melaksanakan yang dimaksud petitum angka 6 dan dengan demikian petitum angka 6 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari petitum gugatannya, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap tidak memiliki relevansi yang cukup dalam perkara ini dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENGADILI:

Halaman 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8942019103000071, tanggal 22 April 2019;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 17 Mei 2019;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019, sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 22 April 2019 adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Suzuki Carry-Futura 1.5 PU FD tahun 2018, dengan kondisi baru, dokumen kendaraan atas nama Junaidi;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Nopember 2020**, oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**  
S.H.

**Sondra Mukti Lambang Linuwih,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	100.000,00
3. Panggilan.....	Rp	520.000,00
4. PNBP.....	Rp	20.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
6. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp	686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)